



**P U T U S A N**

**No. 790 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ABDUL QISOM** ;  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 06 Juni 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Gempol RT 16 RW 05 Desa  
Jedongcangkring, Kecamatan Prambon,  
Kabupaten Sidoarjo ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL QISOM baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan bersekutu dengan dengan saksi AHMAD AINUL ROSYID dan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDIK (belum tertangkap) pada hari Rabu



tanggal 05 Juni 2013 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2013 bertempat di dekat SD Pagerngumbuk Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah kombinasi hitam No.Pol: W-6810-YI, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya, yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan perbuatan itu berakibat ada orang mati, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Warung kopi dekat perempatan Wonoayu Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD AINUL ROSYID untuk merencanakan pencurian, di mana saat itu saksi AHMAD AINUL ROSYID mengatakan pada Terdakwa "Awakmu gelem ta kerjo ?" (apa kamu mau bekerja ?) kemudian Terdakwa menjawab "kerjo opo Mas ?" (kerja apa Mas ?) dan dijawab oleh saksi AHMAD AINUL ROSYID "wis ta la enak-enak" (sudahlah enak-enak) dan Terdakwa menanyakan "Iha iyo enak iku kerjo opo ?" (Iha iya enak itu kerja apa ?) dan dijawab oleh saksi AHMAD AINUL ROSYID "mbegal uwong" (merampok orang) ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Warung kopi dekat perempatan Wonoayu dan di Warung tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB dan Sdr. ANDIK, selanjutnya saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB oleh Terdakwa disuruh menyusul saksi AHMAD AINUL ROSYID di jembatan dekat SD Pagerngumbuk dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB sendiri;

Bahwa sesampainya saksi AHMAD AINUL ROSYID di Warung lalu duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan membicarakan masalah pencurian yang telah direncanakan pada tanggal 29 Mei 2013 kemudian saat itu saksi AHMAD AINUL ROSYID memberikan foto orang yang akan diambil sepeda motornya tersebut sambil menyerahkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat di warung tersebut Terdakwa duduk berdekatan dengan saksi AHMAD AINUL ROSYID sedangkan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB duduk dekat dengan Sdr. ANDIK sehingga hanya Terdakwa yang mengetahui rencana dari saksi AHMAD AINUL ROSYID ;

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD AINUL ROSYID mengajak untuk berangkat lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. ANDIK menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah membawa besi dengan panjang kurang lebih 50 cm, sedangkan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB berboncengan dengan saksi AHMAD AINUL ROSYID naik sepeda motor Honda Mega Pro milik saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB dan saat itu saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB dan saksi AHMAD AINUL ROSYID berhenti di dekat SD Pagerngumbuk sedangkan Terdakwa dan Sdr. ANDIK berhenti di dekat jembatan. Bahwa setelah Terdakwa berhenti di jembatan lalu Terdakwa ditelephone oleh saksi AHMAD AINUL ROSYID yang mengatakan kalau orang yang akan dirampok telah lewat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah kombinasi hitam, dan ternyata benar beberapa saat kemudian orang yang dimaksud yaitu korban SUWANDI lewat di depan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan berboncengan dengan Sdr. ANDIK langsung memepet atau mendekati korban dan saat posisi korban sudah dekat lalu Sdr. ANDIK menendang korban sebanyak 2 (dua) kali sampai korban jatuh dari sepeda motornya, dan setelah korban jatuh lalu Sdr. ANDIK memukuli kepala bagian belakang korban dengan menggunakan besi yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga ikut memukuli korban dengan menggunakan besi tersebut ;

Bahwa tidak lama kemudian saksi AINUL AHMAD ROSYID datang berboncengan dengan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB dan saat itu saksi AHMAD AINUL ROSYID membawa senjata tajam jenis pedang dan langsung membacok kepala korban berkali-kali hingga korban tidak sadarkan diri dan setelah korban tidak sadarkan diri lalu sdr.ANDIK mengambil sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya dipakai korban dan langsung meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD AINUL ROSYID dan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB menceburkan korban ke sungai, dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motornya sedangkan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB dan saksi AHMAD AINUL ROSYID berboncengan menuju ke rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB dan sdr.ANDIK membongkar plat nomor

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 790 K/PID/2014



dan kempol sepeda motor Honda Vario milik korban, dan setelah selesai dibongkar lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi EKO SAPTO PRASETYO Alias TAIB untuk dijual ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mati sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: IFRS 13.044 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.dr.AHMAD YUDIANTO, SpF sebagai Dokter Spesialis Forensik pada RS.Bhayangkara Porong Kabupaten Sidoarjo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki, usia antara lima puluh lima hingga enam puluh lima tahun dan dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan satu buah luka terbuka pada kepala belakang kaanan dan leher kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan memar pada belakang telinga kanan, pipi kiri dan jari tengah kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah luas pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang kanan, patah atap tulang tengkorak pada samping kanan dengan pola patahan berkeping-keping serta patah tulang dasar tengkorak sebelah kanan dari depan hingga belakang akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula perdarahan dalam rongga kepala akibat kekerasan tumpul ; Pola patahan pada tulang atap tengkorak sebelah kanan tersebut memberikan petunjuk bahwa kekerasan di kepala tersebut terjadi lebih dari satu kali ;

Orang ini meninggal akibat kekerasan benda tumpul pada kepala belakang kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak luas hingga mengakibatkan perdarahan dalam rongga kepala ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 07 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL QISOM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) baju batik lengan pendek warna coklat yang dipakai korban;
- 1(satu) celana warna krem yang dipakai oleh korban ;
- 1(satu) celana pendek warna hijau yang dipakai korban ;
- 1(satu) kaos dalam warna putih yang dipakai korban;
- 1(satu) celana dalam warna putih yang dipakai korban ;
- 1(satu) besi ukuran panjang 55 cm milik Terdakwa;
- 1 (satu) senjata tajam jenis pedang panjang 60 cm gagang terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan Honda Vario ;

Dikembalikan pada saksi Sukeni ;

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No pol w-3913-Y milik Terdakwa ;
- 1(satu) helm warna hitam milik Terdakwa ;
- 1(satu) kaos warna hitam bertulisan "Batu Kota Wisata" ;

Dikembalikan pada Terdakwa Abdul Qisom ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 837/Pid B/2013/PN Sda, tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL QISOM tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) baju batik lengan pendek warna coklat yang dipakai korban;
  - 1(satu) celana warna krem yang dipakai oleh korban ;
  - 1(satu) celana pendek warna hijau yang dipakai korban ;
  - 1(satu) kaos dalam warna putih yang dipakai korban;
  - 1(satu) celana dalam warna putih yang dipakai korban ;Dikembalikan kepada keluarga korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senjata tajam jenis pedang panjang 60 cm gagang terbuat dari kayu dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mustakim ;
- 1 (satu) buku BPKB kendaraan Honda Vario dikembalikan pada Sukeni ;
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No Polisi W-3913-Y;
- 1(satu) helm warna hitam milik Terdakwa ;
- 1(satu) kaos warna hitam bertulisan "Batu Kota Wisata" ;

Dikembalikan pada Terdakwa Abdul Qisom ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 837/Pid.B/2013/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2014, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 790 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**a. Suatu perturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya**

Bahwa sebagaimana alasan yang kami kemukakan di atas, Majelis Hakim dalam menguraikan unsur kedua “Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian tersebut, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya” ;

Dalam putusannya (pada hal.14-15) ;

- Saksi Basroni mencabut keterangan BAP dan membantahnya serta menerangkan pada saat Hakim menanyakan, bahwa Terdakwa ABDUL QISOM datang sendirian minum kopi diwarungnya dan tidak bersama teman-temannya ;

Bahwa kami tidak sependapat mengenai bunyi putusan tersebut, karena pada saat kami Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada saksi Basroni untuk meminta ketegasan kembali terhadap saksi Basroni, saksi Basroni menjelaskan bahwa pada saat itu suasana warung sedang ramai dan membenarkan Terdakwa ABDUL QISOM datang kewarung untuk minum kopi namun saat itu saksi Basroni tidak memperhatikan apakah Terdakwa ABDUL QISOM kumpul bersama temannya atau tidak, dikarenakan suasana ramai. Bahwa oleh karena saksi Basroni mencabut keterangannya di BAP sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi di persidangan, yang awalnya mengakui kemudian menyangkal semua keterangannya, sehingga menurut kami apa yang diuraikan dalam putusan khususnya keterangan saksi Basroni hanya berdasarkan penyangkalan saksi semata, namun hal tersebut menjadi poin dalam penjatuhan pidana dengan membebaskan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 15 paragraf 3, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa ABDUL QISOM yang pada saat proses Penyidikan membenarkan keterlibatannya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, namun saat di muka persidangan membantah keterlibatan dalam tindak pidana tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 790 K/PID/2014



Bahwa kami tidak sependapat mengenai pertimbangan Majelis Hakim, yang telah mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak disumpah, dan keterangannya hanya digunakan untuk dirinya sendiri sehingga penerapan hukum Majelis Hakim yang telah membebaskan Terdakwa adalah merupakan suatu kekeliruan ;

- Bahwa selanjutnya dalam paragraf 3-4 hal. 15, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi Ahmad Ainul Rosyid dan saksi Eko Sapto Prasetyo yang di depan persidangan yang mencabut semua keterangan di BAP, karena menurut mereka bahwa keterangan di BAP adalah merupakan arahan dari Penyidik ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi AHMAD AINUL ROSYID dan saksi EKO SAPTO PRASETYO di depan persidangan kami anggap adalah suatu kekeliruan dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa, dikarenakan bahwa keterangan kedua saksi ini merupakan saksi mahkota dimana dari Penyidikan keterangan keduanya mengakui bahwa telah diperintahkan oleh saksi AHMAD AINUL ROSYID untuk merampas motor korban dan menghabisi korban, namun pada saat di persidangan mereka menyangkal semua keterangan yang ada di BAP, sehingga menurut kami keterangan saksi yang dicabut di persidangan adalah merupakan petunjuk terhadap kesalahan Terdakwa. Bahwa pada saat di persidangan juga kami telah memanggil saksi verbalisan SUPATMAN, dimana menurut saksi SUPATMAN bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan mereka sendiri dimana Penyidik dengan cara mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan saksi menjawab pertanyaan Penyidik selanjutnya dituangkan di BAP dan tidak ada paksaan, hal mana dikaitkan dengan video rekaman pada saat saksi EKO SAPTO PRASETYO, saksi AHMAD AINUL ROSYID dan Terdakwa ABDUL QISOM di konfrontir pada saat Penyidikan (keterangan Terdakwa ABDUL QISOM dan EKO SAPTO PRASETYO di video sama dengan keterangan BAP) ;

Bahwa rekaman video tersebut kami serahkan dalam bentuk flashdisk ke Majelis Hakim bersamaan pada saat itu kami akan memutar rekaman video dimaksud namun salah satu anggota Majelis Hakim melarangnya dengan hal tersebut hanya konfrontir pada saat di Penyidikan, sehingga kami sangat menyayangkan hal tersebut karena bisa digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk membuktikan kesalahan



Terdakwa, namun kenyataannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya, sehingga penerapan hukum terhadap Terdakwa dapat diartikan pembebasannya adalah tidak murni ;

**b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang**

Bahwa pada saat persidangan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana Pasal 181 KUHAP, bahwa barang bukti diperlihatkan di depan persidangan. Didalam putusan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi ukuran panjang 55 cm yang tercantum dalam daftar barang bukti tidak pernah ada dan tidak pernah diajukan dalam persidangan ;

Mengenai hal sebagaimana tersebut di atas, terhadap barang bukti berupa 1 buah besi ukuran panjang 55 cm yang menurut hakim tidak pernah diajukan dipersidangan kami selaku Penuntut Umum membantah hal tersebut, karena pada saat persidangan untuk memeriksa saksi-saksi, barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju batik lengan pendek warna coklat ;
- 1 (satu) celana warna krem ;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) BPKB Honda Vario No.Pol. : W-6810-YI ;
- 1 (satu) buah besi ukuran panjang 55 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. : W-3913-Y (tidak dihadirkan karena kondisi kendaraan) ;
- 1 (satu) helm warna hitam ;
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "Batu Kota Wisata" ;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Emba ;
- 1 (satu) senjata tajam jenis pedang panjang 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu ;

Barang bukti di atas telah kami hadirkan di dalam persidangan, di mana pada saat kami mengajukan barang bukti untuk diperlihatkan dipersidangan, salah satu anggota Majelis Hakim melarang kami untuk membuka semua barang bukti yang pada saat itu kami hadirkan tanpa diberitahukan alasannya, sehingga kami hanya bisa mengajukan barang bukti sebuah senjata tajam jenis pedang panjang 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu, sehingga menurut kami hal tersebut bertentangan dengan Pasal 181 KUHAP, oleh karenanya kami sangat keberatan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, karena tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya korban Suwandi ;

Bahwa tidak ternyata ada fakta hukum yang menunjukkan meninggalnya korban Suwandi berhubungan dengan tindakan Terdakwa ;

- Saksi Eko Prasetyo, Ahmad Ainul Rosyid dan Terdakwa baru kenal ketika sama-sama dalam tahanan di Polres Sidoarjo dan saksi tersebut mencabut keterangannya di BAP ;
- Saksi Hendri (*a decharge*) dan Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 4, 5, 6 Juni 2013 Terdakwa membantu di rumah Hendra yang sedang punya hajatan bahkan pada malam hari tidur di teras hingga tengah malam, hanya pada tanggal 6 Juni 2013 setelah maghrib Terdakwa pulang ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**